



PUTUSAN
Nomor 1081/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2565/PJ/2017, tanggal 14 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, yang diwakili oleh Harry M.Zen, jabatan Direktur Keuangan;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Juniver Girsang & Partner Law Offices, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K.TEL.88/HK510/COP-I0000000/2018, tanggal 12 Nopember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-82004/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 20 Maret 2017 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* Banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan atas koreksi Pemeriksa didalam menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00097/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014 Masa Pajak November 2011, yang kemudian dipertahankan oleh Peneliti Keberatan didalam Keputusan Keberatan Nomor KEP-2027/WPJ.19/2015 tanggal 02 November 2015;

Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menerima seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan seluruh atas koreksi Objek PPN dalam negeri sebesar Rp99.512.194.907. Dengan demikian, hasil penetapan atas PPN Masa Pajak November 2011 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (dalam rupiah)		
	Pemohon Banding	SKPKB	K
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :			
Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri	2.167.713.050.901	2.267.225.245.808	99.51
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut	16.975.433.410	16.975.433.410	
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	325.113.570	325.113.570	
Jumlah Seluruh Penyerahan	2.185.013.597.881	2.284.525.792.788	99.51
Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri	216.771.322.809	226.722.542.299	9.95
Pajak Masukan	105.376.538.920	105.376.538.920	
Dibayar dengan NPWP sendiri	110.991.026.685	110.991.026.685	
Lain-lain	643.634.287	643.634.287	
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	239.877.083	9.711.342.407	9.95
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	325.161.709	325.161.709	
Dikompensasikan ke masa pajak ... (pembetulan)	0	0	
PPN yang kurang bayar	85.284.626	10.036.504.116	9.95
Sanksi administrasi:			
Bunga Pasal 13 Ayat (2)UU KUP	0	4.661.444.355	4.66
Kenaikan Pasal 13 (3)UU KUP	85.284.626	325.161.709	23
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	170.569.252	15.023.110.180	14.88

Demikian banding ini Pemohon Banding sampaikan. Pemohon Banding berharap agar Majelis dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-2027/WPJ.19/2015 tanggal 02 November 2015 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-82004/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 20 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2027/WPJ.19/2015 tanggal 02 November 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor 00097/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1-093.000, beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011, dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :	
Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri	2.167.713.050.901,00
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut	16.975.433.410,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	325.113.570,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	2.185.013.597.881,00
Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri	216.771.322.809,00
Pajak Masukan	105.376.538.920,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	110.991.026.685,00
Lain-lain	643.634.287,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	(239.877.083,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	325.161.709,00
Dikompensasikan ke masa pajak ... (pembetulan)	0,00
PPN yang kurang bayar	85.284.626,00
Sanksi administrasi:	
Bunga Pasal 13 Ayat (2)UU KUP	0,00
Kenaikan Pasal 13 Ayat (3)UU KUP	85.284.626,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	170.569.252,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Juli 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82004/PP/M.XIA/16/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82004/PP/M.XIA/16/2017 tanggal 20 Maret 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2027/WPJ.19/2015 tanggal 02 November 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor 00097/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama: PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP 01.000.013.1-093.000, beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1081/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2027/WPJ.19/2015 tanggal 02 November 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor 00097/207/11/093/14 tanggal 21 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.013.1-093.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp170.569.252,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPN Masa Pajak November 2011 sebesar Rp99.512.194.907,00; yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1081/B/PK/Pjk/2019



Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* merupakan jasa interkoneksi *International Coming Call* merupakan jasa yang tidak termasuk 17 (tujuh belas) Jasa Tertentu karena jasa tersebut secara nyata-nyata dikonsumsi oleh konsumen yang berada di luar Daerah Pabean Indonesia, namun dapat dimaknai merupakan ekspor Jasa Kena Pajak dengan tarif PPN 0% (nol persen) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp170.569.252,00; dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
Dasar Pengenaan Pajak (DPP):	
Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri	2.167.713.050.901,00
Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut	16.975.433.410,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	325.113.570,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	2.185.013.597.881,00
Pajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiri	216.771.322.809,00
Pajak Masukan	105.376.538.920,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	110.991.026.685,00
Lain-lain	643.634.287,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	(239.877.083,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	325.161.709,00
Dikompensasikan ke masa pajak ... (pembetulan)	0,00
PPN yang kurang bayar	85.284.626,00
Sanksi administrasi:	
Bunga Pasal 13 Ayat (2)UU KUP	0,00
Kenaikan Pasal 13 Ayat (3)UU KUP	85.284.626,00



Jumlah PPN yang masih harus dibayar	170.569.252,00
-------------------------------------	----------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H.,M.H dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Is Sudaryono, S.H., M.H
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001